

**Pengaruh komisar independen dan dewan pengawas syariah terhadap manajemen Laba
(studi pada bank umum syariah di Indonesia)**

¹ **Hartanto**

Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Profit Management,
Independent Commissioner,
Supervisory

***Correspondence Address:**

Abstract:

Earnings management is an action carried out by management by increasing or decreasing profits through accounting policies to the financial reports carried out by company management will affects the profits shown in the financial statements. Where there is sharia banking body in charge of supervising sharia banking and provide advice to the director and management if an error occurs, so that Islamic banking is running well, including independent commissioners and Sharia Supervisory Board. Is there an independent commissioner and board? Sharia supervisors can reduce earnings management practices, which will assist users of financial reports in making decisions. Objective in this research is to find out how the influence of the commissioner independent of earnings management and how the supervisory board influences it Sharia on earnings management. The dependent variable in this research is earnings management, meanwhile independent variables are independent commissioner and sharia supervisory board. Type This research is quantitative research, with a sampling method using purposive sampling. This research shows that the more independent commissioners, the more down the practice of profit management, and the sharia supervisory board only as just comply with regulations.

PENDAHULUAN

Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai dengan melihat laporan keuangannya. Salah satu laporan keuangan yang menyajikan kinerja perusahaan perbankan dalam suatu waktu tertentu adalah laporan laba rugi (Arafah et al., 2024). Manajemen sering melakukan tindakan seperti peningkatan, penurunan, atau penyetaraan keuntungan perusahaan yang digunakan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan (Devi et al., 2022). Manajemen laba mengacu pada keterlibatan manajemen dalam proses menghasilkan laporan keuangan perusahaan untuk pihak eksternal dengan tujuan mencapai tingkat keuntungan tertentu yang menguntungkan manajer dan perusahaan.

Dalam suatu laporan keuangan perusahaan, laba merupakan salah satu informasi potensial yang sangat penting baik untuk internal perusahaan maupun pihak eksternal. Informasi laba yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan memiliki beberapa fungsi penting, antara lain untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, dan untuk menaksir resiko investasi atau meminjamkan dana (Kirschenheiter dan Melumad, 2004).

Fenomena manajemen laba pernah dilakukan oleh perusahaan perbankan pada tahun 2016 yang merevisi laporan keuangannya dalam periode tiga tahun. Secara spesifik, bank merevisi laba bersih tahun 2016 dari Rp 1,08 triliun menjadi Rp 183,56 miliar. Pendapatan dari kartu kredit khususnya pendapatan provisi dan komisi menjadi penyebab menurunnya laba bersih. Selama tiga tahun terakhir, kasus ini luput dari pengawasan Bank Indonesia, OJK yang bertugas mengawasi bank, serta dari pemantauan audit (Kean

& Novita, 2021). Berdasarkan kasus yang ada, dapat dilihat bahwa manajemen laba masih dilakukan di berbagai perusahaan karena manajemen memandang pengelolaan laba sebagai sarana untuk mencapai salah satu tujuan utamanya, yaitu untuk meningkatkan atau menurunkan laba. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan manajemen laba dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik dewan pengawas syariah, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kualitas audit (Yullaikhah & Wahyu, 2023).

Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan, agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan (Islahuzzaman, 2012). Praktek manajemen laba dengan tujuan kepentingan pribadi dapat merugikan investor dan pemegang saham, investor tidak mendapat informasi yang sebenarnya mengenai posisi keuangan perusahaan dan tindakan manajemen laba dapat menurunkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Pada perusahaan syariah, pengadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada perusahaan. Fungsi utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syari'at islam. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS), harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya dalam setiap tahun) bahwa bank syariah yang diawasi telah berjalan sesuai atau tidak sesuai dengan syari'at

islam. Pernyataan DPS ini disampaikan dalam buku laporan tahunan (Annual Report) bank yang bersangkutan.

Secara umum Dewan Komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Salah satu fungsi Komisaris Independen adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi saran kepada Direksi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik) (Indrasari et al., 2016). Selain mengawasi dan memberikan nasihat pada Dewan Direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi Dewan Komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam National Code for Good Corporate Governance 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholders perusahaan sebaik mengawasi efektifitas pelaksanaan good corporate governance.

Masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Karena itu suatu sistem pengelolaan bank syariah yang baik, mempersyaratkan adanya pengaturan yang jelas tentang batasan hak, kewenangan dan kewajiban dari setiap unsur tersebut, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Selain itu juga, agar tidak terjadi dominasi kepentingan salah satu pihak dengan mengabaikan kepentingan pihak lain serta pencapaian tujuan perusahaan yang hanya mengakomodasi beberapa pihak dan

mengabaikan kepentingan pihak lainnya.

Beberapa penelitian mengenai karakteristik komite audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap manajemen laba telah dilakukan. Penelitian Putridan Laksito (2009) dan Lin et. al., (2006) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negative signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti, semakin besar jumlah komite audit dapat mengurangi terjadinya praktik manajemen laba. Sedangkan penelitian Hanefah (2012) menunjukkan arah positif signifikan dan penelitian Bakkrudin (2009) menunjukkan hasil tidak berpengaruh.

Ikatan antara profitabilitas dan manajemen laba terjadi ketika profitabilitas suatu usaha kecil selama jangka waktu tertentu mendorongnya untuk menggunakan manajemen laba dengan memaksimalkan pendapatannya guna menarik investor baru dan mempertahankan investor yang ada saat ini (Lestari & Wulandari, 2019). (Astriah, et al., (2021) mengungkapkan bahwa profitabilitas (ROA) memberikan dampak positif

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas maka pada penelitian peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh komisaris independen dan dewan pengawas syariah terhadap manajemen Laba (studi pada bank umum syariah di Indonesia)”.

KERANGKA TEORITIK

Pengertian Komisaris Independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sesuai kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan. KNKG (2006) menyatakan bahwa, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik Good Corporate Governance (GCG).

KNKG memisahkan dewan komisaris menjadi 2, dewan komisaris independen dan dewan komisaris non-independen. Penelitian ini berfokus pada dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham mayoritas, serta bebas dari hubungan bisnis dan/atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan perundang-undangan

Komisaris Independen merupakan mekanisme internal Corporate Governance yang menjamin pada disiplin manajer perusahaan. Corporate Governance bertujuan menciptakan nilai tambah bagi stakeholders.

Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, tidak mempunyai saham baik langsung ataupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan

kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik (Riahi-Belkaoui, 2006).

Ketentuan Komisaris Independen

Ketentuan mengenai komisaris independen adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh nonpemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris.
- b. Dewan komisaris wajib membuat rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikan kepada seluruh anggota direksi perusahaan tercatat yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah dewan komisaris menerima laporan hasil akhir penelaahan yang dilakukan oleh komite audit dengan melampirkan hasil penelaahan.
- c. Komisaris independen wajib menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahuinya kepada dewan komisaris perusahaan tercatat (Mohamad Samsul, 2015).

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi, dengan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu oleh Dewan Komisaris, mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Setiap Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas mereka dengan baik demi kepentingan perusahaan,

sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan harus juga memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan.

Fungsi Dewan Komisaris

Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal itu dilakukan dengan cara mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Secara umum Dewan Komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Salah satu fungsi Komisaris Independen adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi saran kepada Direksi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik) (Indrasari et al., 2016). Selain mengawasi dan memberikan nasihat pada Dewan Direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi Dewan Komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam National Code for Good Corporate Governance 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan

mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholders perusahaan sebaik mengawasi efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*.

Paling tidak hal-hal yang dapat dilakukan seorang komisaris independen adalah:

- a. Mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam Business Plan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang dituju oleh perusahaan.
- b. Memantau penerapan dan efektivitas dari praktik Good Corporate Governance (Adrian Sutedi, 2015).
- c. Agar upaya fungsi dan tugas dewan komisaris ini dapat berjalan dengan baik, perlu dipastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dewan komisaris yang dikeluarkan tidak memihak kepentingan agen atau bias kepada kepentingan pemilik.
- d. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi.
- e. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- f. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja secara baik.
- g. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- h. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola secara baik.
- i. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good*

corporate governance) dipatuhi dan diterapkan secara baik.

Berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), maka tugas komisaris independen adalah:

1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
2. Mengusahakan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain.
3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
4. Mengusahakan kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan (organ perseroan misalnya rapat umum pemegang saham).

Dalam hal ini komisaris independen dapat berperan sebagai wakil dari kepentingan pemegang saham minoritas.

Prinsip Islam Yang Mendukung Terlaksananya Good Corporate Governance di Perbankan Syariah

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dibutuhkan dalam rangka memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Salah satu parameternya adalah keberadaan Komisaris Independen yang mewakili kepentingan para pemegang saham minoritas. Komisaris Independen pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan Komisaris. Hal yang membedakan adalah Komisaris Independen tidak boleh memiliki hubungan atau terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas ataupun

dengan Direksi perusahaan. Komisaris Independen berfungsi mengawasi Direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan, sehingga dapat melindungi kepentingan investor, stakeholders dan perusahaan itu sendiri. Sesuai dengan analisa hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Komisaris Independen dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan telah melanggar fiduciary duties. Namun keberadaan Komisaris Independen yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang mengakibatkan pertanggungjawaban Komisaris Independen tersebut sematamata tergantung pada putusan hakim.

Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari dua perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai ini meliputi :

- a. Shiddiq yaitu memastikan bahwa pengelola bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
- b. Tabligh yaitu secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk jasa perbankan syariah (Umam & Setiawan Budi Utomo, 2016).
- c. Amanah yaitu menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (Shahibul Maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dan pihak pengelola dana investasi (Mudharib).
- d. Fathanah yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif dan menghasilkan keuntungan maksimum

dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank.

Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas . Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (habluminallah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki dewan pengawas syariah, yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (directing), pemberian konsultasi (consulting), melakukan evaluasi (evaluating), dan pengawasan (supervising) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (compliance) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah

mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara bersekala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (Annual Report) (Muhammad Syafii Antonio, 2017).

Didunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariat, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat manager dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak

Tugas Dewan Pengawas Syariah

Tugas dari Dewan Pengawas Syariah sebagai penasihat pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah

secara organisasi bertanggungjawab kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral bertanggungjawab kepada Allah Swt(Soemitra, 2009).

- a. Tugas DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya ; dan ia menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan wewenang DPS adalah: memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengerahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya.
- b. mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai syariah.

Anggota DPS terdiri dari ahli syariah yang sedikit banyak menguasai hukum dagang yang berlaku dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Anggota DPS bersifat independen, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk kepada pimpinan bank yang diawasinya. Dalam rangka menjamin independensi DPS, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. anggota DPS bukan staf bank; mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif bank
- b. mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- c. honorarium mereka ditentukan oleh RUPS
- d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.

Para anggota DPS dari masing-masing bank dapat disatukan dengan suatu konsorsium DPS dibawah naungan MUI dengan bekerjasama dengan BI. Konsorsium tingkat anggota-anggota DPS

tingkat nasional DSN. Sedangkan konsorsium taraf internasional telah dibentuk “The Higher Shariah Supervisory Council” oleh Internasional Association Islamic Banks, yang berkedudukan di Kairo.

Struktur Dewan Pengawas Syariah

Adapun struktur DPS adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah (Misbach, 2017).

Mengingat aspek pengawasan terhadap lembaga ekonomi dan lembaga keuangan syari’ah memiliki kekhususan, yaitu meliputi aspek keuangan dan administrasi di satu sisi, dan aspek penerapan syari’ah di sisi yang lain. Maka pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang berlabelkan Syari’ah harus lebih ketat. Maka dari itu DSN harus menjadi lembaga yang independen, memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tidak tergantung kepada lembaga lainnya, sehingga peranan dan fungsinya untuk memberikan fatwa-fatwa tentang suatu produk atau jasa keuangan syari’ah benar-benar sesuai dengan ajaran Islam(Misbach, 2017).

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Tabel.1

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Signifikan
Konstanta	0.609757	1.922924	0.0622
KI	-0.792735	-2.470884	0.0182
DPS	0.006573	0.421225	0.676
Random Effects (Cross)			
BSM = 0.000000			
MUA = 0.000000			
BRI = 0.000000			
BNI = 0.000000			
PNN = 0.000000			
BKP = 0.000000			

BJB = 0.000000
VIC = 0.000000
BCA = 0.000000
MEG = 0.000000
R-Squared = 0.147700
Adjusted R-Squared = 0.101630

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas variabel komisaris independen memiliki probabilitas sebesar 0,0182 lebih kecil dari p-value sebesar 0,05, maka H₀ ditolak yang berarti variabel komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Selanjutnya dapat dilihat nilai koefisien sebesar - 0,792735 yang menunjukkan hubungan secara negatif, dimana semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan semakin kecil tingkat praktek manajemen laba dan pengawasan yang dilakukan komisaris independen semakin berkualitas yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibangun oleh penulis yang menyatakan bahwa semakin banyak komisaris independen maka akan semakin kecil tingkat praktek manajemen laba. Hal ini sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa tugas Komisaris Independen adalah melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi. Sehingga, dengan adanya Komisaris Independen dalam suatu perbankan syariah maka praktek manajemen laba akan menurun,

karena telah ada badan pengawas yang mengawasi proses pembuatan laporan keuangan dan operasional perbankan syariah yang dilakukan oleh pihak manajemen agar tidak merugikan atau menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Robert Jao dan G. Pagalung yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya Indriastuti yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba

Dewan pengawas syariah merupakan badan independen yang bertugas mengawasi dan memantau kegiatan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut patuh terhadap prinsip syariah. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diatas yang ditunjukkan pada Tabel 1 variabel dewan pengawas syariah yang dihitung dari jumlah rapat dewan pengawas syariah memiliki probabilitas sebesar 0,676 lebih besar dari p-value sebesar 0,05, Selanjutnya dapat dilihat bahwa dewan pengawas syariah memiliki nilai koefisien sebesar 0.006573 yang menunjukkan hubungan secara positif, dimana semakin banyak aktivitas rapat dewan semakin tinggi praktek manajemen laba.

penelitian ini membuktikan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen ini artinya semakin

banyaknya jumlah rapat dewan pengawas syariah maka akan semakin naik praktek manajemen laba di perbankan syariah, dikarenakan dewan pengawas syariah tidak mengawasi secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan

KESIMPULAN

Komisaris independen yang diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris terbukti berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba. artinya komisaris independen terbukti mampu mengurangi praktek manajemen laba di bank umum syariah di Indonesia.

Dewan pengawas syariah yang diukur dengan jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah rapat Dewan pengawas syariah maka akan semakin tinggi praktek manajemen laba. maka diharapkan dewan pengawas syariah lebih meningkatkan pengawasan terhadap pihak manajemen agar informasi yang terkandung didalam dalam laporan keuangan semakin baik dan berkualitas.

REFERENCES

- Adrian Sutedi. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses.
- Arafah, M. D., Fakhruddin, I., Pramono, H., & Santoso, S. E. B. (2024). *Pengaruh karakteristik dewan pengawas syariah, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kualitas audit terhadap manajemen laba*. 7(2), 464–479.
- Devi, D. F., Pohan, E. S., & Nurelvini, A. (2022). *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019*. Digitall Bisnis Manajemen Dan E-Commerce, 1(1), 01–14. *Jurnal Publikasi Ilmu*, 1(1), 4.
- Indrasari, A., Yuliandri, W. S., & Dedik Nur Triyanto, “. (2016). *Pengaruh Komisaris*

- Independen, Komite Audit dan Financial Distress Terhadap Integritas. *Jurnal Akuntansi*, XX(1).
- Islahuzzaman. (2012). *Istilah-Istilah Akuntansi dan Auditing*. Bumi Aksara.
- Misbach, I. (2017). KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.
- Mohamad Samsul. (2015). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Erlangga.
- Muhammad Syafii Antonio. (2017). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Riahi-Belkaoui, A. (2006). *Accounting Theory Buku 1 Edisi 5*. Selamba.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. kencana.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, K., & Setiawan Budi Utomo. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. PT. Grafindo Persada.

